

kedudukan dan hak ahli waris maka akan menimbulkan akibat-akibat dalam kedudukan dan hak ahli waris terhadap harta warisan. Selain itu jika dilihat dari keempat golongan diatas mewaris secara berurutan, yaitu pertama-tama yang dipanggil atau bertindak sebagai ahli waris golongan ke-I, kemudian baru golongan ke-II, ke-III, dan ke-IV. Dalam kaitan dengan contoh kasus maka para ahli waris semuanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas harta peninggalan pewaris bahkan Anak Luar Kawin pula dapat mewarisi secara penggantian tempat atau lebih dikenal dengan dalam bahasa belanda "plaatsvervulling" dan Anak Luar Kawin mewarisi bagian hak dari orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan untuk bagian masing masing ahli waris dalam contoh kasus ini.

1. Pendahuluan

Pada dasarnya pewarisan adalah proses beralihnya harta kekayaan seseorang yang dimana terdapat hak dan kewajiban seseorang kepada para ahli waris. Maka dari pengertian hukum waris ialah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang telah yang meninggal yang dimana ada juga serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹ Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.² Dari kedua definisi ini dapat dikenal beberapa istilah, yaitu Pewaris, Ahli waris, Harta warisan dan Pewarisan. Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian", pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga dalam hal ini pewarisan akan terjadi, bila terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewarisan meninggal dunia dan ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggal pewaris. Hukum waris merupakan bagian dari lapangan hukum benda yang diatur dalam Buku II KUHPerdata (BW) dengan alasan diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata dan Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdata.³

Dalam KUH Perdata, pada dasarnya prinsip pewarisan adalah harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian terdapat dalam Pasal 830 KUH Perdata. Seperti diketahui adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris dilihat pada Pasal 832 KUH Perdata yaitu ketentuan bahwa mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Jadi berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Di Indonesia dalam

¹ Eman Suparman, 1995, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h.21

² Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit NuansaAulia, 2018)

³ Dien, Mirna Sulistianingsih. 2014. Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi. *Lex. Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014. Jurnal.

pembahasan mengenai Hukum Perkawinan, tentang sistem hukum waris sekarang belum dapat dirangkum dan disimpulkan secara jelas sehingga hukum waris mana yang harus digunakan, oleh sebab itu karena didalam hukum ada bermacam-macam sistem hukum waris. Selain itu, terdapat tiga sistem yang mengatur tentang hukum waris yakni jika hal ini termasuk penggolongan hukum yang berlaku Indonesia maka dapat dilihat oleh Pasal 163. Indische Staats Regeling (IS) terdapat sistem hukum yaitu Hukum Waris Perdata Barat (BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Selain itu, hukum waris terdapat beberapa unsur penting yaitu adanya harta peninggalan, pewaris akan meninggalkan harta kekayaannya, dan ahli waris yang akan menerima pengurusan bagiannya.⁴ Umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mending beserta akibat bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.⁵

Dalam KUH Perdata terdapat empat ciri-ciri golongan dalam ahli waris yaitu ahli waris golongan pertama adalah anak – anak yang beserta keturunannya yang terdapat dalam garis lurus kebawah dilihat dalam Pasal 852a KUH Perdata, ahli waris golongan kedua adalah orang tua beserta saudara-saudara pewaris yakni orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan, ahli waris golongan ketiga yaitu setengah bagian dari kakek-nenek dan selain itu setelah lagi untuk kakek-nenek bagian dari pihak Ibu. Golongan keempat yaitu anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Manusia sebagai individu memiliki kehidupan jiwa yang menyendiri, tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena sejak manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu berada di dalam lingkungan masyarakat, dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Sebagai sebuah perbuatan hukum, tentu saja perkawinan akan menimbulkan akibat hukum lain seperti masalah anak yang lahir dalam perkawinan dan juga masalah harta perkawinan yang suatu hari apabila pihak-pihak dalam perkawinan telah meninggal dunia maka harta perkawinan tersebut akan menjadi harta waris. Secara naluriah pasangan suami istri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak, karena seorang anak akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan mengadopsi anak yang berasal dari kerabat, keluarga, ataupun mengangkat anak yang bukan berasal dari kerabat keluarga guna menjadi penerus dari suatu keluarga.

Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mengasuh anak kandung mereka kepada mereka yang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.⁶ Hukum waris juga termasuk dalam lapangan hukum perdata antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Dalam unsur paksaan dalam hukum waris barat misalnya apabila dalam ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris atau dengan kata lain ketentuan yang melarang

⁴ Mirna S. Dien, *Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi*, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014(t.k.: t.p, 2014), 180

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 281

⁶ *Ibid.* h. 284.

pewaris selama semasa hidupnya membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu.⁷ Contoh kasus dalam keluarga Wijaksono, dimana suami yang bernama Dmitry Wijaksono dan istrinya yang bernama Rina Wijaksono telah menikah pada tahun 1945. Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki - laki dan 6 (enam) orang anak perempuan. Dmitry Wijaksono dan istrinya adalah Warga Negara Indonesia keturunan Belanda dan keduanya telah meninggal dunia tahun 2000, dimana istri Dmitry Wijaksono yang bernama Rina Wijaksono meninggal dunia terlebih dahulu dari Dmitry Wijaksono (Pewaris). Adapun anak - anaknya yaitu :

- a) Victor (Laki - Laki) : Anak Pertama (Sulung) dari Dmitry Wijaksono (Pewaris) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1999 dari Dmitry Wijaksono (Pewaris). Victor memiliki 6 (enam) org anak dari 2 (dua) kali perkawinannya yaitu 2 (dua) orang Anak Laki - Laki dan 1 (satu) orang Anak Perempuan dari Perkawinan Pertama dan 2 (dua) orang Anak Laki - Laki dan 1 (satu) orang Anak Perempuan dari Perkawinan Kedua.
- b) Naomi (Perempuan) : Anak Kedua dari Dmitry Wijaksono (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 2001 setelah Dmitry Wijaksono (Pewaris) meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2000. Naomi tidak menikahtetapi mempunyai seorang Anak Luar Kawin (ALK) yang bernama Viona.
- c) Olivia (Perempuan) : Anak Ketiga dari Dmitry Wijaksono (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 setelah Dmitry Wijaksono (Pewaris) meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2000. Olivia menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan.
- d) Soraya (Perempuan) : Anak Keempat dari Dmitry Wijaksono (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 setelah Dmitry Wijaksono (Pewaris) meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2000. Soraya menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anakperempuan
- e) Cornelia (Perempuan) : Anak Kelima dari Dmitry Wijaksono (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 terlebih dahulu dari Dmitry Wijaksono (Pewaris). Cornelia tidak menikah tetapi mempunyai seorang Anak Luar Kawin (ALK) yang bernama Amelia.
- f) Beatrix (Perempuan) : Anak Keenam dari Dmitry Wijaksono (Pewaris). Beatrix telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki. Beatrix merupakan (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 2021.
- g) Josephyn (Perempuan) : Anak Ketujuh dari Dmitry Wijaksono (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 setelah Dmitry Wijaksono (Pewaris) meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2000. Josephyn menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki dan 3 (tiga) orang anakperempuan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat, sifat- sifat suatu individu, keadaan, dan menentukan

⁷ Meliala, Djaya S. 2018. Hukum Waris Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Penerbit Nuansa Aulia. Margahayu Permai, Bandung, Jawa Barat.

kedudukan ahli waris, yang dimana dalam deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam kedudukan ahli waris terhadap harta warisan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan melakukan Penelitian Perpustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, bahkan ketiga bahan hukum tersebut dapat diperoleh media elektronik dengan menggunakan internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, kemudian akan diidentifikasi dan dijadikan sebagai bahan analisa terkait dengan yang sudah dirumuskan sehingga dapat memperoleh jawaban dan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Pengambilan suatu data dilakukan dengan proses Wawancara yang dapat diperoleh dengan mengadakan sesi tanya jawab secara lisan terhadap responden yang bertanggung jawab, yaitu pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti dan penulisan skripsi. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Ahli Waris dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menurut Komar Andasmita dalam Hukum Harta Perkawinan dan Waris ahli waris yaitu orang-orang yang baik untuk seluruhnya atau untuk sebagiannya secara berimbangan berhak menerima harta peninggalan dari pewaris,⁸ dalam Pasal 832 KUHPerdata menentukan bahwa ahli waris ab intestato (ahli waris menurut undang undang) itu adalah :

- 1) Para keluarga sedarah, baik yg sah maupun luar kawin; dan
- 2) Suami/istri yg masih hidup atau hidup terlama.

Selanjutnya dalam ayat ke Pasal 832 selanjutnya menegaskan bahwa jika mereka ahli waris dalam ayat 1 tersebut tidak ada, maka harta peninggalan pewaris menjadi milik atau jatuh kepada negara, dengan catatan bahwa negara dalam hal ini bukan menjadi ahli waris dari orang yang meninggal itu, melainkan sekedar berkewajiban melunasi semua utang orang yang mati itu sejauh nilai/harga dari hartapeninggalan yang bisa mencukupi untuk membayar utangnya itu.⁹ Ada juga ahli waris karena penggantian tempat atau penggantian kedudukan yang dalam bahasa belanda dikenal dgn istilah "*Plaatsvervulling*". Terjadinya penggantian tempat itu apabila dalam suatu pewarisan ab intestato seorang yang semula akan menjadi ahli waris meninggal dunia dahulu dari pada pewaris dan ia mempunyai seorang atau lebih anak/keturunan. Komar Andasmita dalam bukunya Hukum Harta Perkawinan dan Waris yaitu Cucu atau keturunan lebih lanjut inilah yang menggantikan kedudukan anak pewaris yang meninggal dunia itu sehingga keturunan yang dimaksud bertindak dalam tempat, derajat dan hak (serta kewajiban) dari orang-orang yang diwakilinya itu. Pewarisan baru akan terjadi jika tiga persyaratan dipenuhi, yaitu:

- a) Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan

⁸ Komar Andasmita, Hukum Harta dan Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Sukbakti, " Pokok-pokok Hukum Perdata", Cetakan ke-15, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 198.

- pada saat pewaris meninggal dunia;
- c) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Penggantian tempat itu hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah tanpaakhir, sedangkan dalam garis menyimpang hanya dalam hal-hal tertentu saja, dalam KUHPerdato tidak mengenal penggantian tempat dalam garis ke atas, Mengenai penggantian tempat telah diatur dalam Pasal 841 KUHPerdato sampai dengan Pasal 848 KUHPerdato. Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Hukum waris itu mengatur dengan atau tanpa perubahan peralihan dan timbulnya perhubungan hukum sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum.¹⁰ Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atautidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.

Harta peninggalan atau warisan yaitu kekayaan yang merupakan kumpulan activa dan passiva yang ditinggalkan oleh pewaris. (Komar Andasasmita dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek). Menurut ketentuan Pasal 849 KUHPerdato, undang- undang tidak menghiraukan bagaimana sifat atau berasal dari mana/siapa barang barang (termasuk uang) merupakan warisan atau harta peninggalan. Ini berarti bahwa untuk warisan itu tidak ada perbedaan apakah harta itu berupa barang bergerak atau takbergerak, demikian pula tidak menjadi atau merupakan masalah mana yang berasal dari pihak ayah dan mana dari pihak ibu. Tidak semua harta kekayaan seseorang merupakan bagian harta peninggalan atau harta warisan orang yang meninggal itu dan karena itu yang tidak masuk dalam harta peninggalan seseorang antara lain:¹¹

- a) Hak atas pemakaian dan mendiami/penempatan (*gebruik en bewoning*), juga hak orang tua atas nikmat hasil (*ouderlijk recht op vruchtgenot*); demikian pula perjanjian kerja/perburuhan (*arbeidovereen-komst*) dengan meninggalnya karyawan yang bisa selanjutnya tidak beralih kepada ahli warisnya. Ini disebabkan adanya sifat hak yg melekat pada seseorang semata mata/pribadi (*hoogstpersoonlijke rechten*).
- b) Hak atas pakai hasil/manfaat (*vruchtgebruik*) dari dan selama hak itu dipunyai oleh pewaris semasa hidupnya, yang menurut undang undang hak dan kewajiban mengenai ini gugur/berakhir karena kematian. Hal ini sebagaimanadimaksud dalam

¹⁰ Komar Andasasmita, "NOTARIS I" dan "NOTARIS II", Penerbit "Sumur Bandung" 1981- 1982-1983-1984 (Komar "NOTARIS I"/"NOTARIS II")

¹¹ W. G. Klaasen dan kawan-kawan *Huwelijksgoederen- en Erfrecht*", Cetakan ke-8, Penerbit N. V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle-1956, Nederland. (*Klaassen-Eggens-Polak/Huwelijksgoederen-en Erfrecht*). (Dalam Komar Andasasmita, Buku Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), Penerbit oleh Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat 1987.

Pasal 1612, 1646, 1651, 1664, 1813 KUHPta.

3.2 Kedudukan dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan

Pewarisan menurut undang - undang (KUHPerdato) mengenai kedudukan dan hak ahli waris terhadap harta warisan adalah tidak membedakan baik tentang siapa yang lebih dahulu lahir maupun tentang pria atau wanita. Mereka mempunyai kedudukan dan hak yang sama, dalam kaitan dengan studi kasus yang penulis telah diuraikan pada BAB I, maka para ahli waris semuanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas harta peninggalan pewaris bahkan Anak Luar Kawin pula dapat mewarisi secara penggantian tempat atau lebih dikenal dengan dalam bahasa belanda "*plaatsvervulling*" dan Anak Luar Kawin mewarisi bagian hak dari orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan untuk bagian masing masing ahli waris dalam studi kasus ini akan penulis diuraikan dalam BAB III. Kedudukan dan hak ahli waris dari ketujuh anak dari Dimitry Wijaksono dan Rina Wijaksono selaku ahli waris yang lahir dari perkawinan pewaris kedudukan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan terjadinya suatu kedudukan dan hak ahli waris maka akan menimbulkan akibat - akibat dalam kedudukan dan hak ahli waris terhadap harta warisan tersebut, akibatnya salah satu kedudukan dan hak ahli waris terhadap harta warisan. Dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama.

Pewarisan menurut undang-undang (BW) tidak membedakan baik tentang siapa yang lebih dahulu lahir maupun tentang pria atau wanita, semuanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap harta warisan bahkan anak-anak di luar kawin (anak rumah) tetapi diakui sebagai anak merupakan ahli waris pula dan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam harta warisan. Kaitan dengan studi kasus maka masing-masing anak mempunyai bahagian $\frac{1}{7}$. Dengan perincian pada anak pertama yaitu Victor dikarunai 6 orang anak ($\frac{1}{7} \times \frac{1}{6}$), maka masing-masing mendapat $\frac{1}{42}$. Anak kedua yaitu Naomi kedua dikaruniai 1 orang anak ($\frac{1}{7}$) (Anak Luar Kawin) dapat sepenuhnya, anak ketiga yaitu Olivia dikaruniai dua orang anak ($\frac{1}{7} \times \frac{1}{2}$) jadi masing-masing dapat $\frac{1}{14}$, anak keempat yaitu Soraya dikaruniai 7 orang anak ($\frac{1}{7} \times \frac{1}{7}$) jadi masing-masing mendapat $\frac{1}{49}$, anak kelima yaitu Cornelia dikarunai 1 orang anak ($\frac{1}{7}$) (Anak Luar Kawin) dapat sepenuhnya, anak keenam yaitu Beatrix dikaruniai 1 orang anak ($\frac{1}{7}$) maka anak dari Beatrix sepenuhnya juga $\frac{1}{7}$, Anak keenam yaitu Josephyn dikaruniai 4 orang anak ($\frac{1}{7} \times \frac{1}{4}$) jadi masing-masing dapat $\frac{1}{28}$. Jadi tidak ada beda anak laki-laki atau perempuan atau anak luar kawin semua mempunyai kedudukan dan hak yang sama menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Pewarisan dalam golongan I dapat dilihat dalam Pasal 852 menyatakan bahwa "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti."

3.3 Mewaris Berdasarkan Pengganti (*Bij Plaatsvervulling*)

Pengertian penggantian pewaris tidak diberikan secara tegas dalam Pasal 841-848 BW. Dalam Pasal 841 BW disebutkan bahwa “Penggantian memberihak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang diganti”. Kalau kita perhatikan redaksi pasal 841 BW tersebut, terutama pada kata bertindak sebagai pengganti, seolah-olah mengandung arti yang bahwa dimaksud di dalamnya adalah suatu “Perwakilan”. Klaasen- Eggens mengemukakan pendapatnya bahwa pandangan tentang perwakilan untuk penggantian tempat/ penggantian pewaris, perlu dihilangkan. Sebagai orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris disini tidak mewakili orang yang meninggal lebih dahulu yang digantikannya tersebut, demikian juga orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris tersebut bukanlah bertindak atas nama orang yang digantikan, akan tetapi orang menggantikan kedudukan sebagai waris tersebut adalah memperoleh hak dan kewajiban orang yang digantikannya, karena kedudukan atau tempat orang yang digantikan tersebut menjadi lowong karena kematiannya.¹² Mewaris karena pengganti tempat diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUHPerduta. Keluarga sedarah ke bawah tidak mewakili ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, tetapi menggantikan tempat ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang menggantikan tersebut dengan sendirinya memperoleh hak dan kewajiban dari orang digantikan tempatnya. Penggantian tempat terjadi hanya karena kematian. Orang yang menolak harta peninggalan tidak dapat digantikan tempatnya sebagai ahli waris (Pasal 846 KUHPerduta). Pasal 841 KUHPerduta, menentukan bahwa penggantian tempat memberikan hak kepada seorang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak dan orang yang digantikan. Ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan (keluarga sedarah) dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris.

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan dimana ahli waris mewaris menggantikan tempat ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat mewaris pancang demi pancang. Penggantian tempat adalah akibat hukum yang tidak tergantung dalam kehendak orang yang bersangkutan. “Hak” di sini harusnya diartikan hak-hak yang sedianya ia mati lebih belakang dari pewaris, karena ternyata ia mati lebih dahulu, maka ia tidak mempunyai hak apa-apa atas warisan.

Berdasarkan ketentuan diatas untuk terjadinya pewarisan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Adanya orang yang meninggal dunia, Pasal 830 KUHPerduta menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.
- 2) Ahli waris ada atau hidup, pada saat warisan terbuka;

¹² M.J.A. van Mourik “Erfrecht”, *Studiepockets privaatrecht*, Penerbit Tjeenk Willink- Zwolle- 1986. (*van Mourik/Efrecht*), dalam Komar Andasmita, *Buku Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Penerbit oleh Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat 1987,

- 3) Adanya orang ditunjuk oleh undang-undang yang diberi hak mewaris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdta dan Pasal 852 KUHPerdta.

Menurut Pasal 847 KUHPerdta maka tidak seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Hanya keturunan (anak/cucu) yang sah, dapat bertindak sebagai pengganti. Anak sah dari anak luar kawin yang diakui sah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya. Menurut Pasal 873 Ayat (1) KUHPerdta anak luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh harta warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan Negara.

- 1) Menurut Pasal 842 KUHPerdta, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir, dalam segala hal penggantian seperti tersebut di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak pewaris, mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu, maupun keturunan mereka mewaris bersama-sama, walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.
- 2) Menurut Pasal 844 KUHPerdta, diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keturunan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara si pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang telah meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan itu pada derajat yang tidak sama.
- 3) Pasal 845 KUHPerdta mengatur mengenai penggantian dalam garis menyamping bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris. Pasal tersebut menentukan bahwa tiada penggantian terhadap keluarga garis menyamping ke atas, keluarga sedarah ke atas mewarisi kepala demi kepala. Keluarga terdekat dalam kedua garis menyamping menutup semua dalam perderajatan lebih jauh.

Pergantian tempat/kedudukan terjadi semata-mata karena oleh keturunan yang sah (dilihat dalam Pasal 843 KUHPdta) ini berarti bahwa KUHPdta yang perlu diketahui BW tidak mengenal pergantian dalam lencang atau dalam garis ke atas (*opgaande linie*). Lain halnya dengan pergantian dalam garis lurus ke bawah yang berlangsung terus tanpa akhir, dalam Pasal 861 KUHPdta hawa pewarisan dalam garis menyamping dibatasi dengan keluarga samapi dengan derajat keenam dari pewaris. Namun dengan adanya aturan pergantian, dimungkinkan pula terjadinya pewarisan lebih dari derajat keenam itu. Menurut bunyi Pasal 846 KUHPdta dalam semua hal bilamana pergantian itu terjadi dan undang-undang memperbolehkan, pembagian berlangsung “pancang demi pancang” (*bij staken*), ini berarti bahwa setiap cabang keturunan membentuk satu pancang (*een staak*). Pada setiap pancang dapat terjadi pergantian, dengan prinsip bahwa sanak keluarga yang terdekat menyampingkannya yang lainnya (*de naaste in den bloede de overigen uitsluit*).

3.4 Penggolongan Ahli Waris Dalam KUHPerdta

Bagian kedua Bab XII yaitu dari pasal 852 sampai pasal 861 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau yang disingkat dengan nama KUHPta mengaturtentang pewarisan ini yang demikian bunyinya sebagai berikut:

Pasal 852 menyatakan bahwa “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu masing-masing mempunyai hak karenadiri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadarsebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

Pasal 853 menyatakan bahwa “Apabila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri pula saudara-saudara, maka, dengantak mengurangi ketentuan dalam pasal 859, warisannya harus dibagi dalam dua bagian yang sama, ialah satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu, Waris yang terdekak derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan segala waris lainnya.¹³ Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala. “ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut.” Pasal 856 menyatakan bahwa “Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal”

Pasal 857 menyatakan bahwa “Pembagian akan apa yang menurut pasal-pasal yang lalu menjadi bagian para saudara laki dan perempuan, dilakukan diantara mereka dalam bagian-bagian yang sama, jika mereka berasal dari perkawinan yang sama; jika namun mereka berasal dari lain-lain perkawinan, maka apa yang akan diwariskan harus dibagi terlebih dahulu dalam dua bagian, ialah bagian bagi garis bapak dan bagian bagi garis ibu; saudara-saudara laki dan perempuan yang penuh mendapat bagian mereka dari kedua garis; sedangkan mereka yang setengah hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara yang setengah saja dari garis yang satu, maka mereka mendapat seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain. “

Pasal 858 menyatakan bahwa “ Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, mejadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Adapun urutan ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris yaitu :

¹³ A. Pitlo dan kawan-kawan - De Boer, “Het Personen - en Familierecht”, Cetakan ke-6, Penerbit Gouda Quint BV (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem, Nederland 1979. (Pitlo-Kasdorp/Rood-De Boer, *Personen- en Familie-recht*). Dalam Komar Andasasmita, Buku Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), Penerbit oleh Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat 1987

a) Ahli Waris Golongan Pertama (Anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri)

Anak dan atau sekalian keturunannya. Perkataan atau di sini dimaksudkan karena anak-anak tidak dapat mewaris bersama-sama dengan keturunan, satu akan menutup yang lain. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa anak mewaris bersama bersama keturunan, yaitu dalam hal terjadi penggantian. Yang dimaksud anak adalah, adalah anak sah karena mengenai anak luar kawin diatur sendiri dalam Bab Bagian III Buku Ke-II Pasal 862 KUHPerduta dan seterusnya. Termasuk kelompok anak sah, adalah anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPerduta). Anak-anak mewaris dalam derajat pertama, mereka mewaris kepala demi kepala, mewaris dengan masing-masing mempunyai bagian yang sama besarnya (Pasal 852 Ayat 2 KUHPerduta). Cucu maju menggantikan anak yang mewaris pancang demi pancang. Mewaris dalam golongan pertama yaitu bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 KUHPerduta).

Contoh : A,B, C anak, mewaris dalam derajat pertama, dengan hak yang sama, masing-masing atas $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan. C telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris D,E,F maju menggantikan C, mereka mewaris berdasarkan pancang C kepala demi kepala, artinya hak mereka dalam pancang C sama besarnya yaitu masing-masing $\frac{1}{3} \times 1.3 = \frac{1}{9}$ bagian.

b) Ahli Waris Golongan Kedua (Orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan keturunan saudara laki dan perempuan tersebut)

Ahli waris golongan kedua adalah orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, dan keturunan dari saudara-saudara itu. Pasal 854 Ayat (1) KUHPerduta, menentukan; apabila seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri, artinya golongan pertama tidak ada. Maka warisan jatuh pada keluarga sedarah golongan kedua, yaitu orang tua, saudara laki-laki/ perempuan dan keturunan mereka. Pembagian harta warisan diatur dan keturunan Pasal 854,857,, dan 859 KUHPerduta. Besarnya bagian masing-masing ayah dan ibu adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal bapak/ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara yang mewaris maka seluruh harta jatuh pada bapak/ibu.
- 2) Jika bapak/ibu masih ada dan tidak ada saudara maka masing-masing bapak/ibu mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan,
- 3) Jika bapak dan ibu mewaris bersama seorang saudara, mereka masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ harta warisan.
- 4) Dalam hal saudara ternyata lebih dari 2 orang, maka bapak dan ibu tidak boleh mendapat bagian kurang dari $\frac{1}{2}$ harta warisan, jadi bagian bapak dan ibu harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru sisanya dibagikan diantara saudara-saudara pewaris.
- 5) Dalam hal menghitung jumlah/banyaknya saudara yang turut mewaris bersama-sama dengan bapak/ibu tidak dibedakan saudara sekandung atau saudara seayah/seibu.

Contoh :

A dan B orang tua pewaris. C saudara kandung, dan X saudara seayah. Hak A dan B masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian, secara bersama ayah + ibu masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dibagikan C dan X dalam jumlah yang sama. X menurut Pasal 857 KUHPerdta menerima kurang dari C tetapi untuk menghitung hak/bagian ayah dan ibu tidak dibedakan antara saudara kandung atau saudara seayah/seibu. Pasal 856 KUHPerdta menentukan; apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan perempuan si meninggal.

Saudara-saudara kandung dalam hal mereka berasal dari perkawinan yang sama, maka mereka berbagi dalam bagian yang sama. Berasal dari perkawinan yang sama di sini maksudnya ialah bahwa pewaris dan saudara-saudara yang mewaris adalah kandung. Dalam bagian yang sama, maksudnya mereka dapat bagian yang sama besarnya, dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan (Pasal 857 KUHPerdta). Ahli waris masing-masing bagian $\frac{1}{3}$ hak warisan.

Menurut Pasal 860 KUHPerdta, dengan pewarisan golongan kedua ini selalu meliputi atau terkandung pula didalamnya semua keturunan sah dari saudara - saudara itu. Mengenai hal ini undang-undang tidak membedakan apakah keturunan saudara itu mewaris karena pergantian tempat/ kedudukan atau sebab mewaris karena diri sendiri.

- c) Ahli Waris Golongan Ketiga (Keluarga sedarah dalam garis lurus di atas, sesudah orang tua)

Jika golongan pertama dan golongan kedua tidak ada lagi maka tampil golongan ketiga. Ahli waris golongan ketiga ini terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu (Pasal 853 KUHPerdta) Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan garis ibu ke atas adalah kakek dan nenek, yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu dan ayah dari ibu pewaris.

Contoh: Keluarga sedarah pewaris dalam garis ibu lurus ke atas adalah B, E, F, K, L, M, N. Keluarga sedarah pewaris dalam garis ayah lurus ke atas adalah A, C, D, G, H, I, J. Berdasarkan Pasal 853 KUHPerdta maka warisan dibagi dalam 2 bagian terlebih dahulu (Kloving). Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Arti pemecah (Kloving) ialah bahwa tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri.

- d) Ahli Waris Golongan Keempat (Keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai sederajat ke enam)

Pasal 858 KUHPerdta, menyatakan bahwa dalam hal tidak ada saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan ke III) maka $\frac{1}{3}$ bagian warisan (kloving), menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris yang satu) sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Contoh :

Pewaris meninggalkan ahli waris, dari garis ayah seorang kemenakan dalam derajat keenam (A) yaitu saudara moyang yang seayah dan seibu, dan seorang kemenakan lainnya (B), juga dalam derajat keenam; hanya B ini anaknya saudara moyang tersebut yang hanya seayah saja; dari garis ibu dua orang kemenakan dalam derajat keempat (C dan D) dan E serta F, anak dari saudaranya C dan D yang telah meninggal lebih dahulu dari P, semuanya keturunan moyang yang sama dari garis ini. Dalam hal ini yang berhak atas peninggalan P adalah Adan B masing-masing $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian (jadi sama), C dan D masing-masing $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ bagian, sedangkan E dan F yang menggantikan tempat orang tua mereka, masing-masing $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ bagian. Berdasarkan ketentuan Pasal 846 tidak tertutup kemungkinan saank keluarga dari derajat yang lebih jauh (dalam contoh diatas: E dan F) turut mewaris pula.

3.5 Pihak Yang Berhak Atas Warisan

Berdasarkan atas pada kasus tersebut maka pihak yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris termasuk dalam golongan I yang dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak-anak dan Keturunan selanjutnya serta Suami/ Istri (Golongan I)

Menurut Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti." Maka anak-anak dan/atau keturunan mereka mewaris tanpa dibedakan siapa diantara mereka yang lahir terlebih dahulu. Mereka semuanya mewaris kepala demi kepala bilamana mereka semua bertalian keluarga dengan pewaris dalam derajat kesatu atau mewaris secara diri sendiri; Pancang demi pancang apabila mereka semua atau sebagian dari mereka tampil secara pergantian tempat/kedudukan. (Buku Hukum Harta Perkawinan dan Waris dalam teori dan praktek, Notaris III, hal 109-110, pengarang Komar Andasmita, Notaris Bandung).

Berkaitan dengan studi kasus yang telah penulis uraikan dalam Bab I, maka apabila pewaris (Alm. Dimitry Wijaksono) meninggal dunia dengan meninggalkan dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, maka anak-anak tersebut yang menjadi ahli waris atas seluruh harta peninggalan pewaris dengan perincian bahwa masing-masing anak mendapatkan bagian $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) dari harta peninggalan pewaris.

1) Untuk bagian anak yang pertama yang bernama Victor walaupun pada tahun 1999 dia telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, maka bagian tempat kedudukan digantikan oleh keturunannya yang sah dan mereka yaitu cucu dari pewaris serta dengan perhitungan bahwa mereka berhak untuk menikmati bagian $\frac{1}{7}$ yang adalah hak dari orang tua mereka sehingga masing-masing keturunan mendapatkan $\frac{1}{7} \times \frac{1}{6}$ (Ada 6 orang keturunan yang sah) = $\frac{1}{42}$ dari harta peninggalan pewaris.

- 2) Begitu pula cucu pewaris yang merupakan keturunan yang sah dari anak yang kedua yang bernama Naomi telah meninggal dunia pada tahun 2001 setelah pewaris meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2000 dan berhak menikmati dan/atau mendapatkan bagian $\frac{1}{7}$ dari harta peninggalan pewaris oleh karena cucu pewaris ini merupakan satu-satu keturunan yang sah dari anak kedua. walaupun keturunan ini adalah anak luar kawin tetapi diakui selaku anak oleh orang tuanya maka anak luar kawin berhak untuk menikmati bagian orang tuanya.
- 3) Untuk anak yang ketiga yang bernama Olivia yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{7}$ dari harta peninggalan pewaris yang dinikmati oleh keturunannya yang sah dengan perhitungan bahwa masing-masing keturunan mendapatkan $\frac{1}{7}$ (bagian hak orang tua mereka) $\times \frac{1}{2}$ (ada 2 orang keturunan yang sah) = $\frac{1}{14}$ atau masing-masing keturunan mendapatkan bagian $\frac{1}{14}$ dari harta peninggalan pewaris.
- 4) Untuk anak yang keempat yang bernama Soraya yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{7}$ atas harta peninggalan pewaris yang dinikmati oleh keturunannya yang sah dengan perhitungan bahwa masing-masing keturunan $\frac{1}{7}$ (bagian hak orang tua mereka) $\times \frac{1}{7}$ (ada 7 orang keturunan yang sah) = $\frac{1}{56}$ dari harta peninggalan pewaris.
- 5) Begitu pula anak kelima yang bernama Cornelia walaupun pada tahun 1998 dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka tempat kedudukan digantikan oleh keturunannya yang sah walaupun keturunan ini merupakan anak luar kawin (ALK) tetapi diakui oleh orang tuanya selaku keturunannya maka keturunan ini merupakan cucu dari pewaris serta berhak menikmati bagian $\frac{1}{7}$ yang adalah hak dari orang tuanya dan oleh karena hanya seorang saja yang merupakan keturunan yang sah dari anak kelima, maka ia berhak menikmati bagian $\frac{1}{7}$ dari harta peninggalan pewaris, untuk anak yang keenam yang bernama Beatrix yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{7}$ dari harta peninggalan pewaris yang dinikmati oleh keturunannya yang sah dengan perhitungan bahwa ia berhak menikmati bagian $\frac{1}{7}$ dari harta peninggalan pewaris.
- 6) Sedangkan untuk anak ketujuh yang bernama Josephyn yang telah meninggal dunia pada tahun 2004 berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{7}$ dari harta peninggalan pewaris yang dinikmati oleh keturunannya yang sah dengan perhitungan bahwa masing-masing keturunan mendapatkan $\frac{1}{7}$ (bagian hak orang tua mereka) $\times \frac{1}{4}$ (ada 4 orang keturunan yang sah) = $\frac{1}{28}$ atau masing-masing keturunan berhak atas bagian $\frac{1}{28}$ dari harta peninggalan pewaris.

Dengan demikian disinilah dapat dikatakan bahwa anak-anak pewaris yang sah adalah merupakan ahli waris beserta dengan keturunan-keturunan mereka yang adalah cucu pewaris dan termasuk dalam golongan I yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b) Orang Tua, Saudara-Saudara, dan Keturunan dari Anak-Anak (Golongan II)

Apabila tidak ada orang yang tampil sebagai ahli waris dari golongan pertama yang telah penulis uraikan pada bagian II tersebut di atas atau dengan perkataan lain tidak ada suami/istri dan atau keturunan seorang pun dari pewaris, maka orang tua (ayah dan/atau ibu, saudara-saudara (baik pria atau wanita) dan/atau keturunan sah saudara-

saudara dari pewaris, tampil atau bertindak sebagai ahli waris dari golongan ke- II. Pasal- pasal yang mengatur cara pembagian warisan antara para ahli waris golongan ke - II adalah 854, 855, 856, 857 dan 859 KUHPerduta.

c) Golongan III : Sanak keluarga dalam garis ke atas Sanak Keluarga Dalam Garis Ke Atas

Menurut Pasal 853 KUHPerduta yaitu Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan (anak, cucu dst), suami/istri dan/saudara, maka harta peninggalan yang bersangkutan dibagi dalam dua bagian yang sama (setengah-setengah), yaitu satu bagian untuk semua sanak keluarga sedarah dalam garis pihak bapak/ayah lurus keatas dan bagian setengah lainnya untuk garis pihak ibu; Yang memperoleh harta peninggalan itu (dari masing-masing belahan/garis) ialah mereka (ahli waris) yang derajatnya paling dekat dengan pewaris, dengan ketentuan bahwa semua sanak keluarga yang dimaksud dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi kepala; dan tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859 KUHPerduta yaitu bahwa ayah atau ibu yang masih hidup berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris yang tidak meninggalkan keturunan, suami/istri atau saudara. Jadi terjadinya pembelahan/kloving ini apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan I maupun golongan II, dengan demikian dalam studi kasus yang penulis telah utarakan pada BAB I tersebut diatas tidak adanya ahli waris golongan ketiga, maka penulis tidak akan menguraikan lebih lanjut bagian hak dari ahli waris golongan ketiga dalam penulisan skripsi ini.

d) Sanak Keluarga Sedarah Lainnya Dalam Garis Ke Samping Atau Menyimpang (Golongan IV)

Menurut Pasal 858 KUHPerduta, apabila pewaris tidak meninggalkan saudara dan juga sanak saudara dlm garis keatas setelah adanya pembelahan sebagaimana dimaksud dalam bagian IV diatas, maka setengah bagian dari harta peninggalan merupakan hak semua keluarga sedarah dalam garis ke atas yg masih hidup (garis ayah) sedangkan setengah bagian lainnya adalah hak sanak keluarga dalam garis lainnya.

4. Kesimpulan

Terjadinya suatu peristiwa meninggalnya seorang yang hal ini merupakan peristiwa hukum sekaligus juga menimbulkan akibat hukum dalam suatu pengurusan dan kelanjutan dari hal-hal dan kewajiban seorang yang meninggal dunia. Selain itu terjadinya suatu kedudukan dan hak ahli waris maka akan menimbulkan akibat-akibat dalam kedudukan dan hak ahli waris terhadap harta warisan. Selain itu jika dilihat dari keempat golongan diatas mewaris secara berurutan, yaitu pertama-tamayang dipanggil atau bertindak sebagai ahli waris golongan ke-I, kemudian baru golongan ke-II, ke-III, dan ke-IV, maka para ahli waris semuanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas harta peninggalan pewaris bahkan Anak Luar Kawin pula dapat mewarisi secara penggantian tempat atau lebih dikenal dengan dalam bahasa belanda "*plaatsvervulling*" dan Anak Luar Kawin mewarisi bagian hak dari orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris dan untuk bagian masing masing ahli waris.

Daftar Referensi

- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit NuansaAulia, 2018.
- Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Komar Andasasmita, *Buku Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Penerbit oleh Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat 1987.
- Mirna Sulistianingsih Dien. Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi. *Lex. Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014. Jurnal
- Mirna S. Dien, *Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi*”, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014(t.k.: t.p, 2014.
- Sukbukti, “ Pokok-pokok Hukum Perdata” , Cetakan ke-15, Penerbit Intermedia, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.